

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3874/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *6-12-2022* saya **Syamsuddin**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Ahmad Wahyudin bin Jayadi, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honoror, Tempat tinggal di Kampung Malaka Bulak, RT. 001 RW. 013, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara ;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3874/Pdt.G/2022/PA.Sbg Rabu, 30 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Wahyudin bin Jayadi) terhadap Penggugat (Yanti binti Daslam);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat. Relaks pemberitahuan isi putusan di teruskan melalui keherahan*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Ahmad Wahyudin bin Jayadi



TARLIN, AP
NIP. 197008041990031002